



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5534-5546

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal

Jureid^{1✉}, Rita Defriza², Muhlisah Lubis³, Siti Khodijah⁴, Nur Saniah⁵

STAIN Mandailing Natal

Email: jureid@stain-madina.ac.id[✉]

Abstrak

Pernikahan dini tidak berdampak pada kesehatan dan reproduksi. Akan tetapi juga berimplikasi dan berdampak paling dominan terjadi pada keadaan ekonomi dan sosial pasangan menikah dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keadaan sosial dan ekonomi pelakunya di Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan dampak tersebut. metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melibatkan 35 responden. data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, display data dan menyimpulkan data tersebut sebagai hasil temuan. hasil penelitian menginformasikan bahwa pernikahan dini secara implikatif menyebabkan masalah ekonomi dan sosial bagi pelakunya karena ketidaksiapan mental dan finansial. Pada aspek ekonomi karena tidak didukung oleh pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta finansial. Secara sosial pelaku pernikahan dini yang tidak siap secara mental dan pengetahuan akan menyebabkan krisis kepercayaan diri dan trauma, emosi tidak stabil dan berpotensi gagal dalam rumah tangga karena KDRT, kurang harmonis dalam keluarga, rendahnya otonomi dan tidak berani mengambil keputusan. Menindaklanjuti hasil penelitian ini sosialisasi dampak pernikahan dini serta Undang-Undang tentang pernikahan perlu dioptimalkan oleh tenaga pendidik maupun lembaga sosial lainnya.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Ekonomi, Sosial, Pasangan Menikah Dini, Dampak*

Abstract

Early marriage does not affect health and reproduction. However, it also has implications and the most dominant impact occurs in the economic and social conditions of the early married couple. This study aims to determine the impact of early marriage on the social and economic conditions of the perpetrators in Mandailing Natal. The research method used in this study is a descriptive qualitative method that explains the impact. data collection methods were carried out by interview, observation, and documentation involving 35 respondents. the collected data were analyzed using the data reduction method, and data display, and concluded the data as findings. the results of the study inform that early marriage implicatively causes economic and social problems for the perpetrators due to mental and financial unpreparedness. In the economic aspect, it is not supported by education, abilities skills, and finance. Socially, the perpetrators of early marriage who are not mentally prepared and knowledgeable will cause a crisis of confidence and trauma, unstable emotions, and potentially fail in the household due to domestic violence, lack of harmony in the family, low autonomy, and lack of courage to make decisions. Following up on the results of this study, the socialization of the impact of early marriage and the Law on marriage should be optimized by educators and other social institutions.

Keyword: *Early Marriage, Economic, Social, Early Married Couples, Impact*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh dua atau salah satu pasangan dengan kategori umur di bawah 19 tahun (Taher, 2022). Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dikatakan sebagai anak-anak, termasuk yang masih dalam kandungan. Apabila anak pada usia di bawah 18 tahun ini melakukan perkawinan, maka dianggap sebagai pernikahan dini atau menikah dibawah umur (Noviana, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan perkawinan hanya boleh apabila pasangan berada pada usia paling rendah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Akan tetapi sejak Undang-Undang Perkawinan ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia perkawinan untuk kedua pasangan calon adalah 19 tahun (Andriati et al., 2022). Perubahan peraturan tentang usia ini menjadikan kasus pernikahan dini semakin bertambah dan pelakunya adalah perempuan. Berdasarkan kebanyakan adat, usia perkawinan sudah matang pada rentang usia 14 hingga 18 tahun (Amdadi et al., 2021), 16 tahun adalah usia ideal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Yusri et al., 2020). Namun status adat di Indonesia berada pada status lebih rendah dari Undang-Undang sehingga Undang-Undang harus diutamakan dalam hal pernikahan ini kecuali ada hal tertentu yang tidak dapat dihindari dan pernikahan harus segera dilaksanakan, misalnya hamil di luar nikah. Ini adalah klausul

yang memaksa pasangan harus menikah meskipun tanpa dispensasi Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama pun pasti faham dan memberi izin.

Jumlah pelaku pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2023, terdapat 50 juta pelaku pernikahan dini (Tarigan et al., 2023), yang tentu hal ini adalah masalah bagi sebuah negara untuk mendukung kemajuan Sumber Daya Manusianya pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Mandailing Natal sebagai salah satu kabupaten dengan slogan "Negeri Beradat Taat Beribadat" ini adalah salah satu kabupaten dengan penduduk berjumlah 476.062 jiwa pada tahun 2022 (BPS Mandailing Natal), yang juga pelaku pernikahan dininya cukup signifikan, ada 127 pelaku pernikahan dini di Mandailing Natal yang tercatat dan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama, dan ada 167 yang menikah dini tanpa di catat oleh KUA atau Dispensasi Pengadilan Agama (Ket. Ketua Pengadilan Agama dan beberapa KUA di Mandailing Natal). Berarti total yang diketahui saja berada pada jumlah 294 pasangan pelaku pernikahan dini. Ini adalah jumlah yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan terhadap perkembangan generasi Mandailing Natal.

Banyak faktor penyebab pasangan melakukan pernikahan dini, berdasarkan penelitian-penelitian di antaranya adalah faktor ekonomi (Handayani et al., 2021), pendidikan, orang tua, hamil di luar nikah, karena keinginan diri sendiri (Hardianti & Nurwati, 2021) dan faktor sosial budaya atau adat-istiadat (Dari & Triwahyuningsih, 2020).

Di Mandailing Natal terdapat dua faktor yang cukup dominan penyebabnya yaitu ekonomi dan sosial budaya atau disebut adat istiadat. Penulis akan melihat dari sudut dampak pernikahan dini pada ekonomi dan sosial pelakunya. Permasalahan yang nampak di Mandailing Natal adalah pelaku pernikahan dini banyak yang menganggur atau bekerja serabutan. Bahkan pasangan ini tidak menghasilkan uang sama sekali kecuali mereka masih tetap harus bergantung kepada pemberian orang tua. Fenomena yang tidak jarang ditemukan adalah sebelum menikah mereka adalah anak yang kebutuhannya terpenuhi dan mewah, namun karena ada faktor penyebab pasangan harus menikah dini akhirnya mereka harus dibiarkan mandiri oleh orang tua, mereka harus membangun rumah kecil untuk bisa mandiri. Namun tidak jarang semuanya gagal dan kandas di tengah jalan karena kesulitan ekonomi. Mereka mengakui tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menikah. Banyak penelitian yang menjadi data pendukung bahwa pernikahan dini dapat berdampak secara signifikan terhadap keadaan ekonomi dan sosial pasangannya. Penelitian oleh (Noviana, 2023) mengatakan bahwa pernikahan dini menyebabkan produktivitas secara ekonomi dan sosial menurun, karena tidak didukung kesiapan mental dan *skill* bekerja. Sebaliknya, rendahnya sumber daya dan kesempatan kerja menyebabkan

kemiskinan bagi pelaku pernikahan dini. Ada efek yang signifikan pernikahan dini terhadap keadaan ekonomi dan sosial pelakunya (Taher, 2022), ditambah lagi keadaan ekonomi pasangan pernikahan dini yang kurang atau rendah menyebabkan banyaknya perceraian dini (Jiddan Aziz et al., 2022). Perempuan pelaku pernikahan dini juga menganggap bahwa kehidupan pernikahan dini yang dibangun secara psikologi dan ekonomi sangat sulit (Muzdalifah et al., 2021) dan tidak normal. Namun mereka tetap bertahan di dalam kesulitan mereka demi pernikahan yang sudah dibangun. Mereka mengatasi masalah ekonomi dengan hidup sederhana, kerja keras, dan menabung.

Faktor ekonomi juga memang menjadi faktor dominan alasan pasangan menikah dini demi kehidupan yang lebih terjamin (Pranata & Fahrullah, 2021), namun ternyata banyak fakta ditemukan pernikahan dini semakin menjadi korban kebrutalan keadaan ekonomi dan kekurangmampuan sumber daya yang dimiliki sehingga ujung pernikahan berakhir cerai, atau berakhir pada penderitaan ekonomi yang semakin parah (Nisa' u et al., 2023). Kemiskinan yang terjadi setelah menikah dini juga telah membawa korban lain, yaitu anak, banyak kasus yang menyebabkan anak menjadi korban karena pernikahan dini, orang tua yang secara ekonomi dan sosial tidak mampu beradaptasi di masyarakat. Terpaksa melakukan perbuatan diluar nalar, misalnya anak dibuang, dibunuh, dititip pada orang tua, dan lainnya sebagainya.

Didukung penelitian dari negara lain, pernikahan dini ini memicu kemiskinan, dan kemiskinan juga memicu maraknya pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan anak telah menurun selama periode tersebut, prevalensi yang lebih tinggi bisa terjadi. Hasil dari regresi logistik menggambarkan bahwa pasangan yang tidak berpendidikan dan berasal dari rumah tangga miskin meningkatkan risiko menikah dini.

Fakta yang disajikan di atas cukup menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti terkait Dampak Pernikahan Dini Berdasarkan Aspek Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menampilkan *novelty* dampak pernikahan dini terhadap keadaan ekonomi dan sosial pelakunya apabila dilakukan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya menyoroti masalah faktor pemicu terjadinya pernikahan dini adalah karena keadaan ekonomi dan sosial yang dilaluinya sehingga harus menikah dini. Penelitian ini akan berkontribusi bagi lembaga, pemuka agama dan remaja yang belum matang usia untuk menikah. Sehingga ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi mereka melakukan pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan (A. A. dan J. Setiawan, 2018) tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini berdampak pada keadaan ekonomi dan sosial pelakunya di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi (Fadli, 2021). Responden penelitian ini adalah orang atau lembaga yang memiliki kaitan dengan pernikahan, seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Orang Tua, Pelaku Pernikahan dini dan masyarakat. Penelitian ini mengambil responden sejumlah 35 responden dengan mengacu pada ketentuan Slovin. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi, *display* data dan menyimpulkan data (Murdiyanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai unsur pokok dalam kehidupan yang sempurna di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan menjadi pintu gerbang menuju kebahagiaan dan kesejahteraan umat secara umum. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Islam sangat menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah (Malisi, 2022). Pernikahan adalah jalan ibadah masing-masing pasangan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Masyarakat Mandailing Natal memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan harus didukung sepenuhnya, namun apabila ditanya tentang pernikahan di bawah umur, maka ada dua pandangan masyarakat tentang pernikahan dini, pertama pandangan negatif, kedua pandangan positif. Pandangan negatif menyebut tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga, sulit menyesuaikan diri kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pandangan positif menyebut bahwa pasangan bisa terhindar dari perilaku menyimpang seperti zina dan pacaran, terhindar dari maksiat, tidak terpengaruh pergaulan yang negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan faktor sosial dan pergaulan berpengaruh dominan terhadap pernikahan dini, namun perilaku pernikahan dini juga terjadi akibat desakan lingkungan sekitar, hal ini mengakibatkan secara sosial mereka minder kalau belum menikah padahal sudah tidak lagi bersekolah (Putri et al., 2021).

Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, dengan berbagai suku dan marga. Hampir pada semua kecamatan terdapat pelaku pernikahan dini, sebagaimana data yang disajikan. Terdapat sejumlah 127 pernikahan dini yang tercatat dan diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama, dan 167 yang menikah tanpa dispensasi Pengadilan Agama. Data tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Mandailing Natal (Sumber: Pengadilan Agama Panyabungan Mandailing Natal dan KUA/Camat Kecamatan)

Kecamatan	Jumlah Perkara	Dispensasi	Tanpa Dispensasi	Alasan Menikah Dini
Panyabungan Kota	39	29	10	
Panyabungan Utara	10	6	4	
Panyabungan Timur	10	3	7	
Panyabungan Barat	11	7	4	
Panyabungan Selatan	11	8	3	
Siabu	25	18	7	• Hamil
Bukit Malintang	12	4	8	• Duluan,
Kotanopan	12	6	6	• Nikah Lari,
Lembah Sorik Marapi	12	5	7	• Pacaran
Tambangan	11	5	6	• dipaksa Menikah,
Ulu Pungkut	10	2	8	• Ekonomi,
Batang Natal	15	3	12	• Sosial
Lingga Bayu	12	2	10	• Masyarakat,
Batahan Natal	15	4	11	• dan lain-lain
Huta Bargot	9	4	5	
Puncak Sorik Marapi	10	4	6	
Sinunukan	39	8	31	
Naga Juang	12	4	8	
Jumlah	294	127	167	

Data di atas menunjukkan sebaran kasus pernikahan dini dengan dispensasi dan tanpa dispensasi memiliki perbedaan berdasarkan daerah. Pernikahan dini dengan dispensasi terjadi lebih banyak di kecamatan daerah perkotaan, misalnya Panyabungan Kota sejumlah 29 Pernikahan dini, Siabu 18 Pernikahan dini, dan sangat sedikit di daerah terpencil misalnya di Kecamatan Ulu Pungkut hanya 2 pernikahan dini, Sinunukan hanya 8 pernikahan dini. Hal ini menunjukkan di daerah yang padat penduduk lebih rentan terhadap pernikahan dini, namun pelakunya tetap berusaha menaati aturan dan hukum formal yang ada. Pernikahan dini dipengaruhi oleh kerasnya ekonomi dan sosial perkotaan.

Sedangkan di pedesaan banyak melakukan pernikahan dini tetapi jumlahnya yang dominan adalah pernikahan dini yang tanpa dispensasi, atau tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, misalnya di kecamatan Sinunukan ada 31 pelaku pernikahan dini tanpa dispensasi, mereka tetap melanjutkan pernikahan karena beberapa alasan yang disebutkan pada tabel. Hal ini tentu juga untuk menjaga hubungan dan pandangan sosial terhadap pelaku tetap normal dan dipandang baik. Ada alasan klasik mereka tetap melanjutkan pernikahan meskipun tidak memperoleh dispensasi pengadilan, yaitu mereka jauh di daerah terpencil dan tidak terlalu membutuhkan dispensasi untuk menikah, karena menikah lebih penting daripada selembar kertas yang tidak bermanfaat secara fisik.

Dampak Pernikahan Dini Berdasarkan Aspek Ekonomi

Pelaku pernikahan dini di Mandailing berjumlah 294 pasangan, dan 70% mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang kurang (miskin). Dikatakan dalam keadaan ekonomi kurang karena pasangan pernikahan dini ini tidak bekerja, dan hanya bergantung pada pemberian orang tua. Ada sekitar 20 % yang masih tinggal dengan orang tua, pisah rumah dan berhubungan jarak jauh. Pasangan yang tinggal dengan orang tua disebabkan karena suami atau istri tidak memiliki pekerjaan, yang pisah rumah terjadi karena masing-masing orang tua menarik anaknya dan masing-masing membiayai hidup pasangannya. Suami dibiayai oleh orang tuanya sendiri, istri di biayai oleh orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan yang berhubungan jarak jauh, suami harus merantau terlebih dahulu mencari kerja sehingga istri yang ditinggal tetap harus dibiayai oleh orang tua.

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa pelaku pernikahan dini, mereka mengatakan bahwa mereka kurang bahagia dengan pernikahannya karena tidak tinggal bersama secara mandiri, baik mandiri dalam menjalankan rumah tangga, menjalankan ekonomi dan sosial mereka. Mereka tetap merasa seperti anak muda yang belum menikah yang dikontrol oleh orang tua dan lingkungannya. Mereka merasa tidak bebas berekspresi dalam pernikahannya, bahkan mereka sering dicibir oleh beberapa orang karena ketidakmampuannya untuk hidup mandiri. Semua ini terjadi karena pernikahan dini yang

tidak siap secara ekonomi dan sosial. Mereka yang tinggal dengan orang tua adalah pasangan yang tidak terlalu dipedulikan orang tua mereka, pola asuh terhadap mereka pun tidak maksimal karena orang tua juga sibuk mencari nafkah. Ditambah pasangan pernikahan dini inipun mengorbankan anaknya yang masih kecil, tidak terawat dengan baik karena ketidaksiapan mental dan pengetahuan tentang cara mengasuh anak. Mereka masih tetap hanya peduli pada diri mereka sendiri sehingga waktu orang tua harus tersita mengurus anak mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian (Eva, 2016) yang mengatakan pola asuh pasangan yang menikah dini terhadap anak mereka adalah pola asuh penelantaran karena kemiskinan yang memaksa untuk mandiri dan kekurangan pengetahuan dalam mengasuh anak.

Ada sejumlah 50% pasangan pernikahan dini sudah memiliki tempat tinggal sendiri, artinya mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua, mereka mengontrak rumah sesuai kemampuan mereka, banyak di antara mereka yang rumah kontraknya terbuat dari papan dan bambu, hal ini karena menghemat biaya dan lebih murah. Ada yang mengontrak rumah permanen tetapi uang kontraknya dibantu oleh orang tua. Pasangan pernikahan dini ini ada yang bekerja serabutan, bekerja paruh waktu dan yang bekerja tetap. Namun yang sudah mandiri inipun masih ada yang bergantung pada orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Bagi pasangan pernikahan dini yang sudah cerai beralasan bahwa mereka tidak tahan hidup miskin dalam rumah tangganya. Mereka mengharapkan kebahagiaan setelah menikah akan tetapi ternyata harus jatuh pada kemiskinan yang tidak diharapkan. Padahal sebelum menikah mereka hidup berkecukupan dan tidak pernah kekurangan uang, hal ini sejalan dengan penelitian (Kusuma & Erlina, 2021) yang mengatakan pernikahan dini banyak memicu perceraian dini karena ketidaksiapan secara ekonomi. Sejalan juga dengan penelitian (Abubakar & Sigli, 2023) yang mengatakan perceraian pasangan menikah dini yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh faktor kemiskinan dengan berbagai variabel lain seperti syiqaq, orang ketiga dan tidak adanya kafaah.

Dampak Pernikahan Dini Berdasarkan Aspek Sosial

Kehidupan sosial pernikahan yang baik akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri di dalam masyarakat, karena dengan nilai sosial yang baik kita bisa berekspresi tanpa adanya tekanan atau merasa tertekan di tengah-tengah lingkungan. Secara sosial, pernikahan adalah langkah yang tepat untuk membangun persepsi baik didalam diri kita di dalam lingkungan masyarakat. Kita dianggap mampu dan akan menambah wibawa. Pernikahan juga akan mendatangkan kenyamanan dalam berinteraksi dengan lingkungan (Nurliana, 2022). Namun faktor sosial juga adalah pemicu untuk terjadinya pernikahan yang

tidak kita harapkan secara umum dan menurut Undang-Undang dilarang yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini secara Undang-Undang adalah aib, karena tidak memperoleh izin dari lembaga yang berwenang. Namun masih ada yang mengatakan pernikahan dini adalah hal yang wajar dan biasa biasa saja (Layli & Prayogo, 2021), meskipun pernikahan dini berdampak pada putusnya sekolah, perceraian dan kekerasan rumah tangga.

Faktor sosial sebagai pemicu pernikahan dini terletak pada persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa anak perempuan yang tidak menikah pada umur 15-20 tahun adalah sebuah kesalahan, dan secara adat mereka dipandang tidak laku, ditambah desakan orang tua supaya cepat menikah agar mereka terlepas dari tanggungan secara ekonomi (Ningsih & Rahmadi, 2020).

Apabila diteliti dari segi sosial masyarakat di wilayah tertentu di Mandailing Natal, sikap apatis terhadap pernikahan dini disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan ekonomi. Masyarakat membiarkan pernikahan dini terjadi karena ketidaktahuan mereka akan efek buruk yang dialami pasangan setelah menikah dini baik secara psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Permasalahan sosial yang dialami oleh pasangan yang menikah dini di Mandailing Natal antara lain adalah tidak siap secara mental, krisis kepercayaan diri dan trauma, emosi tidak berkembang matang dan berpotensi gagal dalam rumah tangga karena kekerasan, kurang harmonis dalam keluarga, rendahnya otonomi dan tidak berani mengambil keputusan, diskriminasi gender, dan putus sekolah.

Secara sosial pasangan pernikahan dini di Mandailing Natal juga berdampak pada putusnya sekolah dari kedua pasangan. Karena pasangan yang menikah dini harus siap mandiri, dan mereka tidak mampu membiayai pendidikannya di Universitas, atau tidak boleh lagi sekolah bagi yang masih tingkat SMA sederajat. Selain itu pernikahan dini memicu kekerasan baik secara fisik maupun verbal, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Kekerasan fisik dan verbal sering terjadi dan biasanya yang menjadi korban adalah perempuan karena pasangan laki-lakinya tidak mampu mengontrol emosinya. Penelitian mengatakan bahwa laki-laki yang berada di antara umur 15 hingga 20 tahun memiliki emosi yang tinggi dan tidak stabil, apalagi dihadapkan pada masalah pernikahan yang seyogyanya belum menjadi bagian dari kehidupannya. Ketidakharmonisan juga menjadi masalah utama pasangan pernikahan dini karena hubungan mereka awalnya tidak dibarengi niat menikah. Mereka adalah korban pergaulan yang terpaksa menikah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Nisa et al., 2022) yang mengatakan bahwa pernikahan dini mengakibatkan kurangnya keharmonisan rumah tangga karena emosi kedua pasangan yang masih labil. Ketika dihadapkan pada masalah-masalah mereka tidak mampu mengambil keputusan sendiri, mereka saling menyalahkan satu sama lain sehingga muncul

pertengkaran bahkan kekerasan verbal dan fisik (Indrianingsih et al., 2020).

Berdasarkan penelitian ini, pernikahan dini ditinjau dari aspek ekonomi dapat berakhir pada kemiskinan dan perceraian apabila tidak didukung oleh kesiapan *skill* pendidikan, pengetahuan dan finansial pasangan yang menikah dini. Tentu dukungan bukan berarti harus memiliki banyak harta atau uang. Akan tetapi sumber daya manusia yang dimiliki pasangan harus mumpuni dan siap diaplikasikan pada berbagai bidang permasalahan ekonomi rumah tangga. Pernikahan dini menyebabkan kemiskinan apabila potensi SDMnya tidak mendukung dari segi pendidikan dan pengetahuan (Salsabila & Putri, 2022).

Pernikahan dini juga berdampak pada aspek sosial yang menyebabkan ketidaksiapan secara psikologi dan mental pasangan menikah dini, terjadi krisis kepercayaan diri, tidak harmonis dan putus sekolah. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga berwenang untuk segera mengambil keputusan yang berimbang, antara kepentingan penegakan Undang-Undang, hukum agama dan adat serta mempertimbangkan kepentingan pokok pasangan yang menikah dini. Orang tua dan lembaga yang berwenang perlu memberikan pemahaman mendalam tentang dampak pernikahan dini baik dari segi positifnya, apalagi negatifnya, sehingga anak yang dibawah umur dapat secara matang memikirkan pergaulannya pada hal-hal yang lebih baik dan melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi.

Penelitian ini terbatas hanya melihat dampak pernikahan dini pada aspek ekonomi dan sosial, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya nanti dapat melihat dari aspek lain yang mungkin terjadi apabila pasangan menikah dini. Sehingga tujuan penelitian dapat dilengkapi dengan baik dan berguna bagi pengembangan wawasan masyarakat tentang topik ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini secara implikatif menyebabkan masalah ekonomi dan sosial bagi pelakunya apabila tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan finansial. Pada aspek ekonomi pernikahan dini dapat mendatangkan kemiskinan yang berujung perceraian pada rumah tangga keluarga pasangan karena tidak dibarengi dengan kesiapan *skill*, pendidikan, pengetahuan dan kesiapan finansial. Pada aspek sosial pelaku pernikahan dini yang tidak siap secara mental dan pengetahuan akan menyebabkan krisis kepercayaan diri dan trauma, emosi tidak stabil dan berpotensi gagal dalam rumah tangga karena kekerasan, kurang harmonis dalam keluarga, rendahnya

otonomi dan tidak berani mengambil keputusan, diskriminasi gender, dan putus sekolah.

Pernikahan adalah anugrah bagi semua pasangan, namun pernikahan tidak selalu menjadi kebaikan apabila dilakukan pada usia dini, bahkan akan mendatangkan banyak masalah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Karena pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, maka lembaga yang berwenang dapat secara aktif mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dini kepada para remaja yang belum sampai usia 20 tahun dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, sosial budaya, adat-istiadat dan ekonomi. Bahkan perlu dampak pernikahan dini itu dilihat dari berbagai aspek sehingga remaja yang belum layak menikah dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang dampak tersebut sehingga dia terhindar dari melakukan pernikahan di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Sigli, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(01), 32–38.
- Amdadi, Z., Nurdin, N., Eviyanti, & Nurbaeti. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di Sman 1 Gowa. *Inovasi Penelitian*, 2 no.n7(7).
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1).
<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Dari, Y. U., & Triwahyuningsih, T. (2020). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1).
<https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i1.17995>
- Eva. (2016). Pola Asuh Anak Bagi Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Skripsi*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1).
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4).
<https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI

- PADA PEREMPUAN. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2).
<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DAN UPAYA PENCEGAHAN DI DESA JANAPRIA. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Jiddan Aziz, R. M., ndupurnahayu, N., Rahim, A., & Shaleh, A. R. (2022). Analisis Peranan Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Dini dan Faktor Ekonomi pada Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(11). <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i11.156>
- Khaerani, S. N. (2019). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *QAWWAM*, 13(1). <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kumari, N., & Shekhar, C. (2023). Trend and determinants of early marriage in Rajasthan: Evidence from the national family health survey. *Children and Youth Services Review*, 145. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106746>
- Kusuma, A. P., & Erlina. (2021). PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI terjadi di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi. *Alauddin Law Development (ALDEV) : Jurusan Ilmu Hukum*, 3(1).
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 14(2). <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66>
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Maryani, D., & Anggraeni, L. (2022). PENGETAHUAN REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN SISWA SMA WILAYAH KOTA TANGERANG. *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, 8(2). <https://doi.org/10.56861/jikkbh.v8i2.98>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *YOGYAKARTA PRESS*.
- Muzdalifah, M., Syukur, M. A., & Elizabeth, M. Z. (2021). PEREMPUAN MUSLIM DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA: Studi di Kalangan Pelaku Pernikahan Dini di Jetis Karangrayung Grobogan. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 14(1). <https://doi.org/10.21043/palastren.v14i1.9151>
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA KERUAK KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Ilmiah Mandala*

Education, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>

- Nisa'u, F. I., Yuniar, A. D., Syah, F., Egadiantasari, F. D., & Alfita, R. A. (2023). DILEMA ANTARA KRISIS EKONOMI DAN TRADISI: EDUKASI MASYARAKAT DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI DESA LUMBANG, KABUPATEN PASURUAN. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 6(2).
- Nisa, H. K., Ratrikaningtyas, P. D., & Ningsih, S. R. (2022). Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini pada Perempuan di Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2). <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.475>
- Noviana. (2023). Dampak Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Aspek Sosial Humaniora Dan Aspek Ekonomi Pada Keluarga Petani Di Kabupaten Sumbawa. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1). <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v4i1.3478>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1). <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Nuwa, G., & Natsir, R. A. (2018). DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka). *Jurnal JUPEKN: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Pranata, R., & Fahrullah, A. (2021). Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Ekonomi di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 134–141. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p134-141>
- Putri, N. T., Nurdin, N., & Fajariani, P. R. (2021). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG. *Maternal Child Health Care*, 3(2). <https://doi.org/10.32883/mchc.v3i2.1360>
- Salsabila, S. A. S., & Putri, P. A. (2022). Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021. *JURNAL KEBIDANAN*, 11(2). <https://doi.org/10.35890/jkdh.v11i2.202>
- Setiawan, A. A. dan J. (2018). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. In *Jejak*.
- Setiawan, H. (2019). Realitas Gender Di Dalam Keluarga Nika Dini [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.]. In *Progress in Retinal and Eye Research* (Vol. 561, Issue 3). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37991/>
- Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3). <https://doi.org/10.53801/ijms.v1i3.46>
- Tarigan, R. A., Rosanti, A., & Roza, N. (2023). Faktor–Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Perempuan Pada Masyarakat Hinterland Di Kota Batam. *JUBIDA*, 2(1).
<https://doi.org/10.58794/jubida.v2i1.134>

Yusri, D., Sidek, A., & Arianti, C. (2020). Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Action Research Literate*, 4(1). <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.79>